



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yakubus Magai;
Tempat lahir : Abouyaga;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 6 Januari 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Efata Kelurahan Karang Tumaritis Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Yakubus Magai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKUBUS MAGAI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih ingin melanjutkan kuliah serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YAKUBUS MAGAI bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. PONTIANUS MAGAI (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire, Kabupaten Nabire atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" terhadap Saksi BAYU. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) sedang terpengaruh



minuman beralkohol berada di jembatan dua, tidak lama kemudian datang Saksi Bayu mengendarai mobil Suzuki Carry melewati jalan utama dan membawa penumpang Saksi Luis Marariampi. Melihat mobil datang terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) memalang mobil, sehingga Saksi Bayu turun, kemudian terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) meminta uang kepada Saksi Bayu, namun saksi Bayu sedang tidak mempunyai uang, sehingga terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) memukul Saksi bayu berulang kali mengenai bagian kepala, wajah, bibir dan badan. Akhirnya Saksi bayu melarikan diri untuk melapor ke petugas. Selanjutnya, oleh karena saksi bayu melarikan diri, terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) merusak mobil yang saksi bayu kendarai dengan cara menendang pintu kanan dan kiri serta kaca depan mobil.

- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) mengakibatkan Saksi bayu mengalami benjolan pada pelipis kanan berwarna seperti kulit dengan ukuran 2x2 cm, dan pada daerah tulang pipi kanan tampak luka lecet kemerahan berwarna panjang 2cm, lebar 0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/22/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan RSUD Nabire dan ditandatangani oleh dr. Nopia Patabang selaku dokter yang memeriksa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan kerusakan pada mobil Suzuki Carry milik saksi Bayu

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
 - Bahwa pelakunya saksi tidak kenal, sementara yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi hendak sebagai sopir mengantarkan saksi Luis Marariampi dan keluarganya dari Waroki menuju ke Kota Nabire, pada saat di Wadio Pantai Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya yang saksi tidak kenal, menghalangi kendaraan saksi dan memintai saksi uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi memberitahu Terdakwa bahwa saksi tidak membawa uang, sehingga Terdakwa dan temannya langsung menyerang saksi dengan cara memukul saksi berulang kali yang mengakibatkan saksi mengalami memar pada bagian wajah, dan mengeluarkan darah, serta memar pada bagian tubuh dan pada saat masyarakat yang tinggal di dekat tempat kejadian keluar dan melerai, saksi langsung berlari ke kantor PLTMG untuk melapor pada anggota Polisi yang berjaga di sana dan tidak lama kemudian anggota Polres Nabire datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Nabire;
- Bahwa selain menyerang saksi, Terdakwa juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil saksi, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil saksi, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa dan temannya memukul saksi, namun yang saksi ingat lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa yang memukul saksi dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil saksi, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa ketika memukul saksi dan merusak mobil saksi, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa membawa alat;
- Bahwa pukulan Terdakwa dan temannya mengenai bagian kepala dan wajah, bibir, leher dan badan saksi pada saat itu;
- Bahwa kendaraan yang dirusak adalah mobil Suzuki Carry milik saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang ada bersama-sama saksi yaitu saksi Luis Marariampi dan saudara Pilemon Watebossy karena pada saat kejadian mereka adalah penumpang saksi namun hanya saksi saja yang menjadi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi hanya menghindari serta menangkis karena di pukul secara bertubi-tubi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalanan umum, dan disekitaran jalan terdapat rumah-rumah warga yang pada saat itu juga warga ramai melerai;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sudah ada datang menemui Saksi dan meminta maaf serta memberi santunan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk biaya pengobatan dan kerusakan mobil;
 - Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Marlina Abbas dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
 - Bahwa pelakunya saksi tidak kenal, sementara yang menjadi korban adalah saksi Bayu yang merupakan suami saksi sendiri;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat sendiri karena sedang berada di rumah;
 - Bahwa saat itu ada seorang laki-laki dewasa yang saksi tidak ketahui namanya datang ke rumah saksi dan memberitahukan bahwa suami saksi dipalang dan dipukul oleh orang yang tidak dikenal di Wadio pantai tepatnya di Waroki Nabire, setelah itu saksi bergegas ke PLTMG Wadio pantai bersama adek saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dengan kondisi korban bibirnya terluka mengeluarkan darah, mata korban sebelah kiri mengalami memar, dan punggung korban lebam serta pakaian korban sudah kotor karena lumpur dan robek;
 - Bahwa selain korban, Terdakwa dan temannya juga merusak mobil Suzuki Carry milik saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Luis Marariampi dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelakunya saksi tidak kenal, sementara yang menjadi korban adalah saksi Bayu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di dalam mobil Korban pada saat itu, karena Saksi sebagai penumpang dari saksi korban Bayu;
- Bahwa Terdakwa dan temannya mengeroyok korban dengan cara Terdakwa memukul dan menendang secara bertubi-tubi dari tengah jalan sampai ke pinggir jalan dan membuat korban terjatuh di dalam parit;
- Bahwa Terdakwa juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil korban, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil milik Korban;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul Korban lebih dari 1 (satu) kali secara bertubi-tubi dan mengenai wajah dan tubuh Korban;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul korban dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil minibus korban hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memukul korban dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil Korban, hingga mengalami kerusakan, Terdakwa tidak menggunakan alat apapun tangan kosong;
- Bahwa pada saat itu Saksi ingin ke kota Nabire untuk berbelanja dan pada saat itu Korban Bayu datang dan mengantarkan kami ke kota Nabire, saat dari daerah pintu angin sampai di Wadio pantai Terdakwa dengan pelaku lainnya sudah berada disana dan melakukan pemalangan dan Korban hendak turun dan menanyakan apa yang dibuat Terdakwa dan temannya dan Terdakwa mengatakan ingin meminta uang namun karena pada saat itu Korban tidak mempunyai uamh karena Terdakwa tidak puas tidak dikasih uang Terdakwa dan temanya langsung melakukan pengroyokan terhadap Korban sampai Korban terjatuh di dalam parit dan Terdakwa mengambil kunci mobil milik Korban dan pada saat itu masyarakat yang tinggal disekitaran tempat kejadian ikut keluar dan menahan Terdakwa dan pada saat itu Korban berlari ke PLTMG karena ada anggota yang berjaga di sana pada saat itu Korban pergi untuk melapor disana;
- Bahwa kendaraan atau mobil yang dirusak Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah milik Korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada bersama-sama Saksi Korban Bayu yaitu Saksi (Luis Marariampi) dan saudara Pilemon Watebossy karena pada saat kejadian kami adalah penumpang Saksi Korban namun hanya Saksi Korban Bayu saja yang menjadi Korban pemukulan dan pengrusakan mobil minibusnya;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan dan Korban hanya menghindar serta menangkis karena di pukul secara bertubi-tubi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 4. Saksi Bernard Yansen F. Mambrasar dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak dalam paksaan;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
 - Bahwa pelakunya saksi tidak kenal, sementara yang menjadi korban adalah saksi Bayu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di Polres Nabire sedang standby (regu cadangan) di tameng 00 Poles Nabire;
 - Bahwa pada saat itu kami mendapatkan laporan dari rekan kerja kami yang berjaga di PLTMG bahwa telah terjadi penganiayaan di Jl. Wadio pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
 - Bahwa setelah kami menerima laporan tersebut kami pun beserta piket langsung pergi ketempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul korban;
 - Bahwa pada saat kami tiba ditempat kejadian kami langsung mencari pelaku (Terdakwa Yakubus Magai) dan kami mendapati Terdakwa sedang bersembunyi di semak-semak, kami pun mengamankan Terdakwa dan kami menanyakan kepada Terdakwa dengan siapa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan Terdakwa Yakubus Magai menjawab bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pontianus Magai yang telah melarikan diri dan selanjutnya kami pun mengamankan Terdakwa (Yakubus Magai) ke Polres Nabire;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan atau mobil yang dirusak Terdakwa pada saat kejadian tersebut adalah milik Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada bersama-sama Saksi Korban Bayu yaitu Saksi (Luis Marariampi) dan saudara Pilemon Watebossy karena pada saat kejadian mereka adalah penumpang Saksi Korban namun hanya Saksi Korban Bayu saja yang menjadi Korban pemukulan dan pengrusakan mobilnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan yang diberikan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan menyatakan keterangan yang diberikan adalah benar serta tidak dalam paksaan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan perkara pengeroyokan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan teman Terdakwa yang bernama Pontianus Magai, sementara yang menjadi korban Terdakwa tidak mengenal;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa seingat Terdakwa tidak menggunakan alat dan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat lagi berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban namun lebih dari 1 (satu) kali dan mengenai bagian mana karena Terdakwa pada saat itu sangat mabuk pada saat itu, Terdakwa tidak mengetahui berapa kali saudara Pontianus Magai melakukan penganiayaan terhadap diri Korban karena Terdakwa dileraikan oleh masyarakat yang ada di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa selain memukul korban Terdakwa juga memukul mobil Suzuki Carry milik korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang duduk di atas motor sambil minum dan melihat saudara Pontianus Magai sedang berdebat dengan Korban, lalu Terdakwa langsung datang dan ikut menganiaya Korban dan pada saat itu Terdakwa menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang menjadi penyebab adalah karena Korban tidak memberikan uang yang kami minta dari Korban untuk membeli minuman keras, sehingga kami melakukan penganiayaan terhadap diri Korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara, Terdakwa baru kali terkait dengan proses hukum;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan korban tidak mengenal dan tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya pada saat kejadian penganiayaan tersebut Terdakwa dan teman Terdakwa memberhentikan Korban dan meminta uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Korban tidak mempunyai uang sama sekali, lalu karena Terdakwa tidak puas dengan hal tersebut Terdakwa langsung melakukan penganiayaan terhadap diri Korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut yang ada bersama-sama Korban yaitu penumpang yang ada diatas mobil Korban;
- Bahwa pada saat kejadian Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalanan umum, dan disekitaran jalan terdapat rumah-rumah warga yang pada saat itu juga warga ramai melera;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sudah ada datang menemui Korban dan meminta maaf serta memberi santunan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), untuk biaya pengobatan dan kerusakan mobil milik Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire;
- Bahwa awalnya saksi Bayu hendak sebagai sopir mengantarkan saksi Luis Marariampi dan keluarganya dari Waroki menuju ke Kota Nabire, pada saat di Wadio Pantai Terdakwa bersama 1 (satu) orang lainnya Pontianus Magai, menghalangi kendaraan saksi Bayu dan meminta kepada saksi Bayu uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun karena saksi Bayu memberitahu Terdakwa bahwa saksi Bayu tidak membawa uang, sehingga Terdakwa dan Pontianus Magai langsung menyerang saksi Bayu dengan cara memukul saksi Bayu berulang kali yang mengakibatkan saksi Bayu mengalami memar pada bagian wajah, dan mengeluarkan darah, serta memar pada bagian tubuh dan pada saat masyarakat yang tinggal di dekat tempat kejadian keluar dan melera, saksi Bayu langsung berlari ke kantor PLTMG untuk melapor pada anggota Polisi yang berjaga di sana dan tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian anggota Polres Nabire datang dan mengamankan Terdakwa ke Polres Nabire;

- Bahwa selain menyerang saksi Bayu, Terdakwa juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil milik saksi Bayu, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi Bayu tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa memukul saksi Bayu dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil milik saksi Bayu, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa saksi Bayu sudah tidak ingat berapa kali Terdakwa dan temannya memukul saksi Bayu, namun yang saksi Bayu ingat lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa yang memukul saksi Bayu dan juga menendang pintu mobil dan memukul kaca mobil saksi Bayu, hingga mengalami kerusakan;
- Bahwa ketika memukul saksi Bayu dan merusak mobil saksi Bayu, Terdakwa hanya menggunakan tangan kosong tanpa membawa alat;
- Bahwa pukulan Terdakwa dan temannya mengenai bagian kepala dan wajah, bibir, leher dan badan saksi Bayu pada saat itu;
- Bahwa kendaraan yang dirusak adalah mobil Suzuki Carry milik saksi Bayu;
- Bahwa saat kejadian tersebut yang ada bersama-sama saksi Bayu yaitu saksi Luis Marariampi dan saudara Pilemon Watebossy karena pada saat kejadian mereka adalah penumpang saksi Bayu namun hanya saksi Bayu saja yang menjadi korban;
- Bahwa saat kejadian saksi Bayu tidak melakukan perlawanan dan saksi Bayu hanya menghindar serta menangkis karena di pukul secara bertubi-tubi ditempat kejadian tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di jalanan umum, dan disekitaran jalan terdapat rumah-rumah warga yang pada saat itu juga warga ramai melera;
- Bahwa Terdakwa dan Pontianus Magai memukul saksi Bayu dan merusak mobil Suzuki Carry milik saksi Bayu dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, keluarga Terdakwa sudah ada datang menemui saksi Bayu dan meminta maaf serta memberi santunan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), untuk biaya pengobatan dan kerusakan mobil;
- Bahwa saksi Bayu sudah memaafkan Terdakwa dan diharapkan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan saksi Bayu tidak mengenal dan tidak ada permasalahan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara, Terdakwa baru kali terkait dengan proses hukum;
- Bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. Pontianus Magai (Dpo) mengakibatkan Saksi bayu mengalami benjolan pada pelipis kanan berwarna seperti kulit dengan ukuran 2x2 cm, dan pada daerah tulang pipi kanan tampak luka lecet kemerahan berwarna panjang 2cm, lebar 0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/22/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan RSUD Nabire dan ditandatangani oleh dr. Nopia Patabang selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Yakubus Magai yang setelah diperiksa di persidangan kebenarannya identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi yang bersesuaian juga dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan telah didapatkan pula, keadaan diri Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barangsiapa**” telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur pasal diatas, yang menjadi obyek kekerasan adalah merupakan syarat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia c.g. Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Maret 1976 Nomor : 10 K/Kr/1975 adalah sebagai berikut: “Openlijk” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar” atau “dimuka umum” secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi jadi tidak perlu “di muka umum” cukup tidak diperdulikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam teori hukum pidana disebut “deelneming” dikatakan bahwa mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antar mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan kita lihat semua sebagai satu kesatuan;

Menimbang, bahwa dalam pengertian tenaga bersama dalam pasal ini maka peran masing-masing Terdakwa sudah tidak perlu lagi dipisahkan dampaknya, karena maksud pasal ini adalah tenaga dipersatukan, sehingga masing-masing perbuatan Terdakwa adalah dianggap satu kesatuan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum pidana, “Secara bersama-sama” diartikan: dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang dengan tenaga bersama dan unsur “melakukan kekerasan” diartikan, mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Sedangkan peran masing-masing pelaku dalam tindak kekerasan eks Pasal 170 KUHP, yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan No. 916 K/Pid/1989 tanggal

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 1989 mengkonstituir kaidah hukum bahwa untuk berlakunya Pasal 170 KUHP maka peranan masing-masing "pelaku peserta" dalam tindak kekerasan itu adalah tidak relevan, sudah cukup keikutsertaannya dengan melakukan kekerasan bagaimanapun ringannya;

Menimbang, bahwa dalam pengertian tenaga bersama, disini Majelis Hakim memandang termasuk dalam pengertian sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" sebagaimana dimaksud pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian "kekerasan" menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekitar jam 18.30 WIT bertempat di Jalan Wadio Pantai Kelurahan Kalibobo Distrik Nabire Kabupaten Nabire, terjadi pemukulan yang menyebabkan 1 (satu) orang mengalami luka yakni saksi korban Bayu, dimana tempat tersebut adalah merupakan jalan umum, sehingga orang lain dapat melihatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa semua tindakan pemukulan terhadap korban Bayu serta pengerusakan terhadap mobil Suzuki Carry milik korban, dilakukan Terdakwa secara bersama-sama dengan temannya yang bernama Pontianus Magai dalam waktu yang bersamaan juga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Pontianus Magai mengakibatkan saksi Bayu mengalami benjolan pada pelipis kanan berwarna seperti kulit dengan ukuran 2x2 cm, dan pada daerah tulang pipi kanan tampak luka lecet kemerahan berwarna panjang 2cm, lebar 0,1 cm, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor 445/22/II/2022 tanggal 03 Februari 2022, yang dikeluarkan RSUD Nabire dan ditandatangani oleh dr. Nopia Patabang selaku dokter yang memeriksa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dapat terlihat bahwa tindakan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Pontianus Magai yang memukul saksi korban Bayu lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kosong secara bersama-sama, dapat dipandang bahwa mereka telah secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni korban Bayu dan barang berupa satu unit mobil jenis Suzuki Carry;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta-fakta persidangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap orang dan barang” yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Para Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian fisik dan materiil terhadap korban Bayu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yakubus Magai** yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan terhadap Orang dan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, Yanuar Nurul Fahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., I Gede Parama Iswara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fera Thomas Tanduk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri oleh Mohamad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Yanuar Nurul Fahmi, S.H.

I Gede Parama Iswara, S.H.

Panitera Pengganti,

Fera Thomas Tanduk, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 49/Pid.B/2022/PN Nab